
**ANALISIS PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT GUNA BHAKTI UNTUK
MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH PADA BANK BJB KANTOR
CABANG PEMBANTU BANJARAN**

Wenny Djuarni^{1*}, Windi Arini Pondianty²

^{1*,2} Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Institut Digital Ekonomi LPKIA

*Corresponding Author e-mail: wennydjuarni@gmail.com,

windiarinipondianty@gmail.com

Masuk: Juli 2023	Penerimaan: Agustus 2023	Publikasi: September 2023
------------------	--------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Kredit merupakan penghasilan atau pendapatan utama di sektor perbankan. Kredit Guna Bhakti menjadi produk unggul di Bank BJB, dan menjadi produk yang rentan mengalami masalah dalam pengembalian. Dalam meminimalisir kredit bermasalah, tahapan analisis kredit harus menerapkan prinsip 5C secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip 5C dalam meminimalisir kredit bermasalah di Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Banjaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggunakan data deskriptif berupa kalimat tertulis serta lisan dari objek yang diamati. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses implementasi prinsip 5C dalam pemberian Kredit Guna Bhakti di Bank BJB KCP Banjaran telah dilakukan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan. Dengan tingkat kolektibilitas di kategori lancar, membuktikan bahwa Prinsip 5C dengan kredit bermasalah memiliki hubungan yang erat.

Kata kunci: Prinsip 5C; Kredit Guna Bhakti; Kredit Bermasalah.

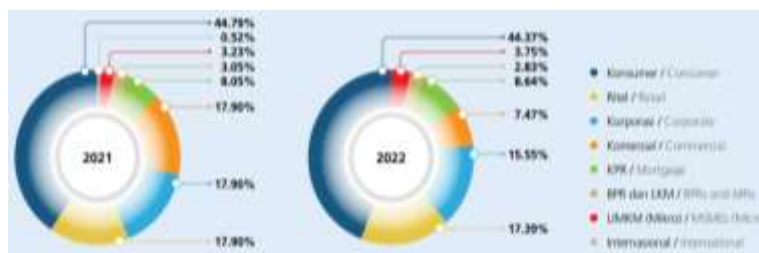
ABSTRACT

Credit serves as the primary source of income in the banking sector. Kredit Guna Bhakti has become a flagship product at Bank BJB, but it is also a product susceptible to repayment issues. To minimize problematic loans, the credit analysis stages must implement the 5C principles to the fullest extent. This research aims to understand the implementation of the 5C principles in minimizing problematic loans at Bank BJB Branch Office Banjaran. The method employed in this research is a qualitative descriptive analysis method, utilizing descriptive data in the form of written and verbal sentences from the observed objects. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of this research indicate that the implementation process of the 5C principles in providing Kredit Guna Bhakti at Bank BJB KCP Banjaran has been carried out in accordance with the established principles. With a collectability level categorized as current, it is evidenced that the 5C principles are closely related to credit issues.

Keywords: 5C Principles; Kredit Guna Bhakti; Problematic Loans.

A. PENDAHULUAN

Kredit adalah pendapatan utama di sektor perbankan, yang memiliki risiko terhadap kerugian yang besar. Maka dengan demikian, keseimbangan dalam keberhasilan usaha bank sangat dipengaruhi dengan keberhasilan pengendalian perkreditan. Dari berbagai macam produk kredit di Bank BJB, seperti Kredit Ritel, Kredit KPR, dan Kredit UMKM, Kredit Konsumer menjadi produk unggul di Bank BJB. Dilihat dari Gambar 1 mengenai jumlah Kredit Bank BJB Tahun 2022.

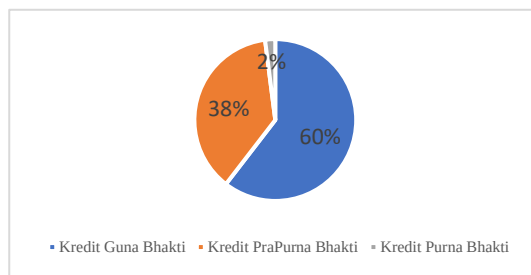


Gambar 1.

Portofolio Jumlah Kredit Bank BJB 2022 (Sumber bankbjb.co.id)

Jika melihat pada gambar 1.1 mengenai jumlah Kredit Bank BJB, pada periode 31 Desember 2022 komposisi portofolio kredit yang paling tinggi berasal dari Kredit Konsumer mencapai 44,37% dari total penyaluran kredit pada Bank BJB. Peningkatan penyaluran Kredit Konsumer ini mencapai Rp1,84 triliun atau 4,06% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp.45,30 triliun. Sehingga dapat dikatakan bahwa segmen Kredit Konsumer masih menjadi segmen kredit yang dominan di bank bjb (bankbjb.co.id). Menurut penelitian (Hermawan, 2022) Kredit konsumer seringkali dianggap sebagai jenis kredit yang paling aman dan tidak ada yang namanya kredit macet karena pelunasannya dilakukan melalui gaji langsung. Namun kenyataannya kredit ini mempunyai beberapa kendala, antara lain debitur meninggal dunia, pemecatan sebelum jangka waktu berakhir. Hal ini merupakan faktor yang menyebabkan kredit macet.

Kredit Konsumer memiliki berbagai macam produk, yaitu Kredit guna bhakti, Kredit pra-purna Bhakti dan Kredit Purna Bhakti, dari ketiga produk Kredit Konsumer, Kredit Guna Bhakti (KGB) menjadi produk kredit yang memiliki nilai kredit bermasalah yang paling tinggi pada tahun 2022. Hal tersebut dapat dilihat pada dilihat pada gambar 2 tentang komposisi porotofolio kredit bermasalah produk Kredit Konsumer Bank BJB pada tahun 2022.



Gambar 2.
Komposisi Potofolio Kredit Konsumer Bermasalah
(Sumber: bankbjb.co.id)

Dari ketiga produk Kredit Konsumer, Kredit Guna Bhakti (KGB) menjadi produk kredit yang memiliki nilai kredit bermasalah yang paling tinggi pada tahun 2022, seperti bisa dilihat pada gambar 2 mengenai komposisi porotofolio kredit bermasalah produk Kredit Konsumer Bank BJB pada tahun 2022.

Risiko kredit bermasalah dapat diminimalisir dengan meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah. Pada dasarnya kredit bermasalah di dunia perbankan saat ini tidak terlepas dari apa yang disebut dengan Prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral dan condition*, hal ini merupakan dasar penilaian debitur apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak (Kasmir,2019:287).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis penerapan prinsip 5C di Bank BJB KCP Banjaran dan untuk melihat nilai kolektibilitas Kredit Guna Bhakti pada Bank BJB KCP Banjaran.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian di Bank BJB KCP Banjaran mengenai bagaimana implementasi prinsip 5C dalam pemberian Kredit Guna Bhakti, apa saja yang menyebabkan Kredit Guna Bhakti bermasalah, dan melakukan kajian mengenai bagaimana hubungan antara 5C terhadap kredit bermasalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip 5C dalam pemberian Kredit Guna Bhakti di Bank BJB KCP Banjaran, mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan Kredit Guna Bhakti bermasalah, dan untuk mengetahui hubungan antara prinsip 5C terhadap kredit bermasalah.

1. Pengertian Bank

Menurut Sumarna (2019:120) bank adalah badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit atau dalam bentuk layanan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

2. Pengertian Kredit

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kredit merupakan suatu perjanjian keuangan yang memungkinkan seseorang atau perusahaan meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu.

3. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain (Kasmir, 2019:279)

a. Segi Kegunaan

- 1) Kredit investasi, untuk kebutuhan bisnis seperti proyek baru atau renovasi.
- 2) Kredit Modal Kerja, untuk kebutuhan peningkatan kegiatan produksi.

b. Segi Tujuan Kredit

- 1) Kredit produktif, kredit yang bertujuan untuk meningkatkan usaha, produksi atau investasi.
- 2) Kredit Konsumtif, kredit yang bertujuan digunakan untuk konsumsi pribadi.
- 3) Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk usaha, seperti untuk pembelian barang dagangan yang pembayarannya dari hasil penjualan barang tersebut.

c. Segi Jangka Waktu

- 1) Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang jangka waktunya kurang dari satu tahun.
- 2) Kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki jangka waktu sekitar satu sampai tiga tahun.
- 3) Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.

d. Segi Jaminan

- 1) Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan dapat berbentuk barang kebendaan atau jaminan orang, yang berarti setiap kredit yang diberikan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh debitur.
- 2) Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan mempertimbangkan prospek usaha dan karakter calon debitur serta loyalitas atau reputasi calon debitur selama ini.

e. Segi Sektor Usaha

- 1) Kredit pertanian, yaitu kredit yang diberikan untuk usaha perkebunan atau pertanian.
- 2) Kredit industri, yaitu kredit yang mendukung industri kecil, menengah atau besar.
- 3) Kredit perumahan, yaitu kredit yang diberikan untuk mendukung pembangunan atau pembelian perumahan.
- 4) Kredit profesi, diberikan pada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 5) Kredit pertambangan, suatu usaha pertambangan yang dibiayai dalam jangka panjang seperti pertambangan emas, minyak atau timah.
- 6) Kredit pendidikan, merupakan pinjaman yang diberikan untuk membangun infrastruktur atau bisa juga dalam bentuk kredit mahasiswa.
- 7) Kredit sektor lainnya.

4. Kolektibilitas Kredit

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) penilaian kolektibilitas kredit merupakan gambaran keadaan pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta kemungkinan pengembalian dana yang diinvestasikan dalam surat berharga. Menurut Kasmir (2016:106) adalah sebagai berikut:

- a. Lancar (*pass*) adalah kredit yang pengembalian pinjaman dan pembayaran bunganya tidak tertunda (tepat waktu).

- b. Dalam perhatian khusus (*special mention*). Terdapat keterlambatan pengembalian pokok dan pembayaran bunga yang keterlambatannya belum melebihi 90 hari.
- c. Kredit kurang lancar (*substandard*) adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang dijanjikan.
- d. Kredit diragukan (*doubtful*) adalah kredit yang pengembalian pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami keterlambatan selama 6 (enam) bulan atau dua kali lipat dari jadwal yang telah dijanjikan.
- e. Kredit macet (*loss*) adalah kredit yang pengembalian pinjaman dan pembayaran bunganya telah tertunda lebih dari satu tahun sejak tanggal jatuh tempo.

5. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Penilaian kredit oleh suatu bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan kepercayaan tentang nasabahnya, misalnya dengan prosedur penilaian yang benar. Kriteria tersebut harus dipenuhi oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C, 7P, dan 3R.

Menurut (Kasmir, 2019:288) prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Character*, analisis adalah untuk mengetahui watak atau sifat dari pemohon kredit, apakah pemohon memiliki sifat yang bertanggung jawab atas kredit yang diambil atau tidak. Dari sifat atau watak ini, akan terlihat kemauan nasabah untuk mengembalikan kredit dalam kondisi sesulit apa pun.
- b. *Capacity* merupakan analisis yang menunjukkan kemampuan pemohon dalam membayar kredit. Kemampuan ini terlihat pada penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk kredit produktif. Untuk menilai kemampuan nasabah dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak dari dokumen yang dimiliki misalnya penghasilan seseorang
- c. *Capital* adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit. Hal ini penting karena bank tidak akan membiayai kredit tersebut 100%. Artinya harus ada modal dari nasabah. Tujuannya agar nasabah

merasa termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar mampu membayar kewajiban kreditnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis sumber mana saja yang menjadi modal dari nasbaah tersebut.

- d. *Condition* yaitu kondisi saat ini dan masa depan. Kondisi utama yang dinilai adalah kondisi ekonomi saat ini, apakah layak untuk mengembalikan pinjaman dan membayar bunga dari kredit sektor tertentu.. Kondisi lainnya adalah kondisi lingkungan sekitar, seperti kondisi sosial masyarakat.
- e. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan kepada bank yang bersifat fisik maupun non fisik. Nilai dari jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan, akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Sedangkan prinsip 7p menurut (Kasmir, 2019:289) adalah:

- a. *Personality* yaitu menilai nasabah untuk mengetahui segi kepribadian dari nasabah. Personality juga mencakup sikap, perasaan, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Purpose* yaitu untuk tujuan nasabah mengambil pinjaman termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif, produktif atau perdagangan.
- c. *Party* yaitu bank memilah-milah menjadi beberapa golongan atau mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- d. *Payment* yaitu cara nasabah membayar kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
- e. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.
- f. *Profitability* untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam memperoleh keuntungan. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank atau bukan bank.
- g. *Protection* adalah perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Selain dua prinsip di atas, ada pula prinsip 3R menurut (Kasmir, 2008: 113) yaitu:

- a. *Return/Returning* (hasil yang dicapai) yaitu penilaian terhadap debitur atas hasil yang akan dicapai setelah diberikan kredit oleh bank. Return dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh oleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.
- b. *Repayment* (pembayaran kembali) yaitu bank harus menilai berapa lama calon debitur dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan kemampuan.
- c. *Risk Bearing Ability* (kemampuan untuk menanggung resiko) yaitu bank harus menilai sejauh mana debitur mampu menanggung risiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

6. Faktor yang Menyebabkan Kredit Bermasalah

Kredit yang bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal menurut (Hariyani, 2010:38):

- a. Faktor internal diantara lain:
 - 1) Kebijakan kredit yang luas
 - 2) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
 - 3) Itikad kurang baik pemilik, pengurus, atau pegawai bank
 - 4) Lemahnya sistem pelaporan kredit macet
- b. Faktor eksternal diantara lain:
 - 1) Kegagalan usaha debitur
 - 2) Pemanfaatan iklim persaingan yang tidak sehat oleh debitur
 - 3) Penurunan kegiatan ekonomi
 - 4) Suku bunga kredit yang tinggi

Menurut (Supramono, 2009:269-272) ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah yaitu:

- a. Faktor yang berasal dari nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) Nasabah yang menyalahgunakan kredit
 - 2) Nasabah tidak dapat mengelola usahanya
 - 3) Nasabah beritikad tidak baik
- b. Faktor yang berasal dari bank adalah sebagai berikut :
 - 1) Kesalahan pejabat bank
 - 2) Persaingan antar bank

- 3) Hubungan intern bank
- 4) Pengawasan bank

7. Cara Meminimalisir Kredit Bermasalah

Dalam memberikan kepercayaan kepada debitur terhadap pemberian kredit memiliki risiko yang tinggi. Untuk itu perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi dan mencegah terjadinya risiko dikemudian hari. Tujuan dari prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat. Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Perbankan Indonesia beroperasi berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dan hal ini juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat bank menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga mereka akan secara terus-menerus menggunakan jasa dari bank tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif (Hidayat Syah, 2010). Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi secara langsung ke objek penelitian, dan untuk riset lapangan dilakukan dengan mewawancarai pihak yang berkepentingan yaitu Bagian Analisis Kredit Konsumer yang ada di Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Banjaran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kredit Guna Bhakti

Kredit Guna Bhakti adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BJB untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya disalurkan melalui Bank BJB yang digunakan untuk keperluan pribadi atau bersifat konsumtif. Pembayaran angsuran kredit ini dilakukan dengan cara mendebet langsung dari rekening debitur yang besarnya tetap setiap bulan.

2. Implementasi prinsip 5C dalam pemberian Kredit Guna Bhakti di Bank BJB KCP Banjaran

Proses penilaian terhadap debitur menggunakan implementasi Prinsip 5C dalam Analisis Kredit Guna Bhakti pada Bank BJB KCP Banjaran yaitu:

- a. *Character* adalah penilaian pertama terhadap debitur, di Bank BJB KCP Banjaran ini untuk melihat bagaimana *character* itu sendiri yaitu dengan cara BI *Checking* (SLIK OJK) atau melihat riwayat kredit sebelumnya dan juga melihat dari nilai Tunjangan Kerja (Tukin) dengan melihat kehadirannya, dari analisis tersebut bisa dilihat apakah debitur merupakan orang yang rajin, disiplin atau tidak.
- b. *Capacity* bank menilai bagaimana kapasitas debitur mampu membayar angsuran pertama hingga angsuran terakhir. Untuk melihat kapasitas tersebut bank melakukan *Repayment Capacity* (RPC) untuk menghitung berapa kemampuan nasabah untuk membayar, untuk SOP di Bank BJB debitur maksimal hanya mengajukan kredit sebesar 90% dari gaji debitur.
- c. *Capital* melihat dari masalah modal, karena Bank BJB yang menyalurkan gaji dan Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk para PNS di wilayah nya, maka analis dapat melihat dari database sumber dana debitur seperti dari gaji, tukin, dan untuk guru dilihat juga penyaluran sertifikasi.
- d. *Condition Of Economy* adalah penilaian terhadap kondisi keuangan sekarang dan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang. Untuk melihat kondisi ekonomi dari nasabah kedepannya, analis akan menghitung jangka waktu debitur untuk kredit dengan melihat sisa masa kerja dari debitur.
- e. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan oleh debitur. Untuk jaminan pada Kredit Guna Bhakti yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS). Untuk mengecek keabsahan dari SK, analis menggunakan barcode yang tercantum pada SK, namun pada SK keluaran lama tidak tercantum barcode maka analis mengecek dari fisik SK tersebut seperti kertas yang timbul, cap basah, tanda tangan timbul, dan juga dilihat dari warna SK tersebut.

3. Faktor yang menyebabkan Kredit Guna Bhakti bermasalah di Bank BJB KCP Banjaran

Penyebab Kredit Guna Bhakti yang bermasalah di Bank BJB KCP Banjaran terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Untuk faktor internal adalah dalam pembinaan dan *monitoring* kredit seperti pada saat terjadi rotasi mutasi pegawai yang perlu diingatkan dan diberikan pemberitahuan melalui surat.
- b. Untuk faktor eksternal adalah sebagai berikut:
 - 1) Rotasi mutasi pegawai yang penyaluran gaji tidak di Bank BJB seperti pindah provinsi.
 - 2) Rotasi mutasi pegawai yang masih di wilayah penyaluran gaji di Bank BJB namun tidak konfirmasi.
 - 3) Debitur yang pensiun dini.
 - 4) Debitur yang meninggal.
 - 5) Pemberhentian sebelum masa jabatan.

4. Hubungan antara 5C terhadap kredit bermasalah

Dalam menilai debitur yang akan mengajukan kredit di Bank BJB mengimplementasikan prinsip pemberian kredit analisis 5C dalam upaya meminimalisir kredit bermasalah. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 mengenai Jumlah Realisasi Kredit Guna Bhakti di Bank BJB KCP Banjaran.



Gambar 3.
Jumlah Realisasi Kredit Guna Bhakti pada Bank BJB KCP Banjaran
(Sumber: Diolah penulis)

Berdasarkan Gambar 3 mengenai jumlah realisasi Kredit Guna Bhakti di Bank BJB KCP Banjaran menunjukkan bahwa ada beberapa pengajuan kredit tidak direalisasi. Faktor

yang menyebabkan kredit tidak direalisasi antara lain BI Checking pemohon yang tidak memenuhi syarat, pasangan yang tidak menyetujui atau mendukung pemohon dalam mengajukan kredit, pemohon yang tidak hadir saat jadwal akad.

Dari jumlah kredit yang direalisasi dengan mengimplementasikan Prinsip 5C, maka berikut adalah tabel 4.2 mengenai kolektibilitas Kredit Guna Bhakti pada Bank BJB KCP Banjaran.

Tabel 1.
Kolektibilitas Kredit Guna Bhakti Bank BJB KCP Banjaran

Bulan	Total Kredit Guna Bhakti	Kredibilitas Kredit				
		Lancar	Dalam Perhatian	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Februari	53.581.415.470	✓	-	-	-	-
Maret	53.651.449.670	✓	-	-	-	-
April	53.707.278.600	✓	-	-	-	-
Mei	56.171.907.700	✓	-	-	-	-
Juni	57.944.277.400	✓	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 1 mengenai kolektibilitias Kredit Guna Bhakti di Bank BJB KCP Banjaran, kolektibilitas pada bulan Februari hingga Juni tahun 2023 berada di kategori kredit yang lancar.

Dari beberapa faktor yang menyebabkan kredit tidak terealisasi mengacu kepada implementasi prinsip 5C khususnya implementasi *Character*. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BJB KCP Banjaran menerapkan prinsip 5C. Penilaian yang dilakukan oleh Bank BJB KCP Banjaran adalah dengan menggunakan Prinsip 5C dengan tujuan untuk meminimalisir kredit bermasalah, dan dengan kolektibilitas yang lancar, hal ini membuktikan bahwa penerapan Prinsip 5C dengan kredit bermasalah memiliki hubungan yang erat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai analisis prinsip 5C dalam pemberian Kredit Guna Bhakti pada debitur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bank BJB KCP Banjaran melakukan proses implementasi prinsip 5C dalam pemberian Kredit Guna Bhakti telah sesuai dengan prinsip yang ditetapkan.

- b. Faktor Kredit Guna Bhakti bermasalah disebabkan oleh faktor internal yaitu dalam pembinaan, *monitoring* dan faktor eksternal yaitu rotasi mutasi pegawai, debitur yang pensiun dini, juga debitur yang meninggal dunia.
- c. Dalam meminimalisir Kredit Guna Bhakti bermasalah Bank BJB KCP Banjaran melakukan penilaian kelayakan debitur menggunakan Prinsip 5C. Dengan tingkat kredibilitas kredit yang lancar, membuktikan bahwa Prinsip 5C dengan kredit bermasalah memiliki hubungan yang erat.

2. Saran

- a. Pada implementasi prinsip 5C, khususnya pada prinsip *Collateral* dimana saat mengecek jaminan, tim analis hanya mengecek dari fisik nya saja, hal ini sebaiknya dilakukan pengecekan mengenai status dari jaminan tersebut apakah sedang di jaminkan atau tidak.
- b. Dari kedua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal, petugas analis diharapkan lebih melakukan pembinaan mengenai rotasi mutasi pegawai dengan memberikan pemberitahuan melalui surat.
- c. Untuk menjaga kehati-hatian dalam pemberian Kredit Guna Bhakti nasabah, maka Bank BJB KCP Banjaran menerapkan Prinsip 5C secara efektif.

REFERENSI

- Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). *Implementasi Prinsip 5C dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah*. <https://jurnal.unsur.ac.id/ar-rihlah/index>
- Eprianti, N. (2019). PENERAPAN PRINSIP 5C TERHADAP TINGKAT NON PERFORMING FINANCING (NPF). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4645>
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. PT Elex Media Komputindo.
- Hermawan, A. V. (2022). *Prosedur Pemberian Kredit Konsumer di Bank BJB KCP Cikajang*.
- Hidayat Syah. (2010). *Penelitian Deskriptif*. Rajawali.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Rahayu, F., Samsiah, S., & Tachta Hinggo, H. (2021). *Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru* (Vol. 1). www.kompas.com,
- Sumarna, dkk. (2019). *Peranan Slik pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat*.
- Supramono. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit*.
- Usman. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Widyaningrum, N. E., Prihanto Utomo, S., Afkar, T., Jurusan, M., Fakultas, A., Universitas, E., Adi, P., Surabaya, B., Akuntansi, D., Ekonomi, F., Pgri, U., & Buana Surabaya, A. (2019). PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM MENANGANI KREDIT BERMASALAH PADA PT BPR ARTAMULYA BUMIMUKTI SIDOARJO. In *Publikasi Ilmiah Akuntansi*

Undang-Undang Tentang Perbankan Pasal 2,3 dan 4 No.10 Tahun 1998

Undang-Undang Tentang Perbankan No.7 Tahun 1992

Laporan Tahunan Bank BJB 2022. <https://bankbjb.co.id/page/laporan-tahunan>